

PETUNJUK TEKNIS

SISTEM PENGAWASAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI E-KTPP

(SIWALATRI E-KTPP)

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata khususnya Pramuwisata diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan pelaporan kinerja pramuwisata di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan KTPP berbasis elektronik, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan agar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan dan pembinaan dalam memberikan layanan tidak menemui hambatan serta secara keseluruhan berjalan lancar.

II. DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

III. TUJUAN

Sebagai acuan untuk memperlancar pengawasan dan pelaporan KTPP berbasis elektronik.

IV. Fitur dalam SIWALATRI e-KTPP

Adapun fitur yang ada dalam aplikasi SIWALATRI e-KTPP adalah:

1. Scan barcode KTPP
2. Pencarian data KTPP
 - Melalui NIK
 - Melalui nama
 - Melalui nomer KTPP
3. Penambahan data manual untuk pramuwisata ilegal
4. Rekap pelanggaran

V. Detail Fitur

1. Scan barcode KTPP

Dengan men-scan barcode/kode batang yang terdapat pada KTPP, akan langsung menampilkan data pramuwisata seperti nama pramuwisata, NIK, nomer KTPP, masa berlaku KTPP, spesialisasi bahasa, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, jenis pelanggaran dan sisa point.

2. Pencarian data KTPP

Dalam fitur ini terdapat pilihan cara pencairan baik melalui NIK, nama ataupun nomer KTPP.

Setelah data ditemukan, akan muncul informasi terkait nama pramuwisata, NIK, nomer KTPP, masa berlaku KTPP, spesialisasi bahasa, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, jenis pelanggaran dan sisa point.

Fitur ini ditujukan sebagai validasi keabsahan sebuah KTPP apabila KTPP yang dimiliki belum tercantum barcode.

3. Penambahan data manual untuk pramuwisata ilegal

Fitur ini diperuntukan apabila ditemukan orang yang melakukan kegiatan memandu wisata tanpa dilengkapi KTPP.

Adapun fitur ini digunakan untuk mencatat nama, NIK, alamat, nomer HP, email, dan tanggal kejadian serta kolom untuk catatan tambahan.

4. Rekap pelanggaran

Pada fitur ini terdapat rangkuman dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilaporkan pada fitur sebelumnya.

Contoh format rekap pelanggaran:

Nama	NIK	Nomor KTPP	spesialisasi bahasa	alamat	jenis kelamin	nomor telepon	jenis pelanggaran	sisapoin

VI. Jenis Pelanggaran

Pada keterangan jenis pelanggaran di lengkapi dengan contoh-contoh pelanggaran seperti:

1. Tidak menggunakan busana adat Bali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Etika pramuwisata yang kurang sopan dalam melayani wisatawan
3. Pemberian informasi yang tidak benar terkait objek wisata, budaya Bali dan sebagainya.
4. Ditambahkan juga kolom untuk catatan tambahan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran lainnya dilapangan.

VII. Poin pramuwisata

Poin ditetapkan sebanyak 5 poin yang akan berkurang untuk tiap pelanggaran yang ditemukan.

VIII. Batasan poin

Dalam memperpanjang KTPP dibutuhkan minimal sisa poin sebanyak 2 (dua) poin per tiap kali perpanjangan.